



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:27/Pdt.P/2021/PN.Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**SIPRIANA SULISTYONINGSIH**, Umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Sesuai KTP di Jalan Dakota E/17, Rt. 45, Rw. 10, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; Sekarang berdomisili di Dusun Rejoso, Rt. 02, Rw. 03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 16 April 2021 dibawah Register Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 Mei 1972 dengan nama Sipriana Sulistyoningsih, sehingga semua Administrasi mengenai diri pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atas nama Sipriana Sulistyoningsih,;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sesuai sertifikat Hak milik Nomor 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atas nama Sipriana Sukrismaini;
- Bahwa dengan penulisan nama pemohon tersebut diatas ada perbedaan penulisan nama dimana pada :
  1. KTP, Kartu Keluarga tertulis dan Akta Kelahiran atas nama : Sipriana Sulistyoningsih;
  2. Sertifikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama: Sipriana Sukrismaini ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama atau orangnya satu akan tetapi terdapat perbedaan penulisan nama pada surat-surat atau akta-akta tersebut ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tanah sawah sesuai dengan keterangan yang ada di sertifikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk tertulis atas nama : Sipriana Sukrismaini;
- Bahwa untuk keperluan diatas dari pihak terkait tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan nama Pemohon tersebut sebab dari Kantor Pertanahan Nganjuk, menghendaki bahwa ada penetapan pengesahan nama pemohon satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan Penetapan dari Pengadilan;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil pemohon dimuka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Sipriana Sulistyoningsih atau bisa ditulis Sipriana Sukrismaini adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. KTP, Nomor : 3577015905720001, atas nama Sipriana Sulistyoningsih, bertanda P – 1. ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/262/411.516.2008/2021 , bertanda P – 2;
3. Surat Keterangan satu orang yang sama, Nomor 470/263/411.516.2008/2021 P -3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sipriana Sulistyoningsih, bertanda P – 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sipriana Sulistyoningsih, bertanda P – 5;
6. Sertifikat Hak Milik No. 253 atas nama Sipriana Sukrismaini, bertanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-6 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu CATUR HARIADI,S.Pd., MM dan WINARDI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi CATUR HARIADI,S.Pd., MM;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kepala Desa Rejoso;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SULISTYONINGSIH sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SUKRISMAINI sebagaimana yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan nama yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika yang bernama SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dalam permohonan ini;
  - Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Dusun Rejoso, Rt. 02, Rw. 03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/262/411.516.2008/2020 tanggal 14 April 2021, yang saksi terbitkan selaku Kepala Desa Rejoso;

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Rejoso ada menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 470/263/411.516.2008/2021 tanggal 14 April 2021, yang menerangkan jika yang bernama SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

## 2. Saksi WINARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SULISTYONINGSIH sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SUKRISMAINI sebagaimana yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan nama yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik No. 253, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang bernama SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Dusun Rejoso, Rt. 02, Rw. 03, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/262/411.516.2008/2020 tanggal 14 April 2021, yang diterbitkan Kepala Desa Rejoso;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama SIPRIANA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menetapkan nama SIPRIANA SULISTYONINGSIH atau bisa ditulis SIPRIANA SUKRISMAINI adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan pemohon tersebut di atas, telah ternyata dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* mengenai agar menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SULISTYONINGSIH sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, dengan nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SUKRISMAINI sebagaimana yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu, maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berlaku pula ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rejoso, Rt. 02, Rw. 02, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana disebutkan dalam bukti surat pemohon berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/262/411.516.2008/2021 tanggal 14 April 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Rejoso (bukti P-2) yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan oleh karena terhadap adanya perbedaan nama pemohon sebagai mana yang termuat didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 253 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (bukti P-6), sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti surat – surat dan keterangan Saksi di persidangan maka dapat disimpulkan:

- Bahwa antara nama Pemohon SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan nama Pemohon SIPRIANA SUKRISMAINI adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SULISTYONINGSIH sebagaimana yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang tertulis SIPRIANA SUKRISMAINI sebagaimana yang tercatat didalam Sertipikat Hak Milik adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama SIPRIANA SULISTYONINGSIH dengan yang bernama SIPRIANA SUKRISMAINI adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang , bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SIPRIANA SULISTYONINGSIH atau bisa ditulis SIPRIANA SUKRISMAINI adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JIANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

JIANTO, SH.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

### Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran (PNBP).....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 15.000,-
4. PNBP Panggila.....Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....Rp. 20.000,-
6. Materai .....Rp. 10.000,-
7. Redaksi .....Rp. 10.000,- +

**J u m l a h .....Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)